

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana cukup besar yang bersumber dari pendapatan negara. Sumber pendapatan negara Indonesia terbesar yaitu berasal dari sektor pajak. Pemungutan pajak pada zaman dulu dilakukan dengan memberi upeti bersifat sukarela kepada kepala negara, tetapi dengan berkembangnya zaman pemungutan pajak dilakukan secara wajib kepada seluruh masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Untuk itu Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh negara terhadap wajib pajak yang bersifat paksaan namun tidak mendapatkan timbal balik atau manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Banyak wajib pajak pribadi mengeluhkan tidak bisa merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan secara langsung. Dimana terdapat pihak yang

mempunyai kewajiban untuk membayar (wajib pajak) dan pihak pemerintah sebagai penerima. Dimana pemerintah tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Jika dilihat dari pajak itu sendiri, hasil dari penerimaan pajak digunakan untuk pemenuhan kepentingan masyarakat umum tidak untuk kepentingan perorangan. Wajib pajak tidak dapat merasakan manfaat dari adanya pembayaran pajak yang dilakukan, sehingga timbulah keinginan untuk melakukan kecurangan seperti tidak melaporkan seluruh pendapatan supaya pajak yang dibebankan kepada mereka menjadi rendah atau bahkan nihil. Kecurangan tersebut termasuk dalam tindak penggelapan pajak.

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Wajib pajak akan melakukan segala jenis upaya yang dapat dilakukan untuk membayar pajak sekecil mungkin. Wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Penggelapan pajak sendiri mengacu pada serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk mengurangi pajak dan mengacu pada tindakan pidana. Hal ini berdampak besar bagi perekonomian karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Kecurangan seperti penggelapan pajak merupakan masalah yang cukup lazim terjadi pada KPP. Seperti yang terjadi pada seorang pengusaha berasal dari Tabanan, Bali yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindakan

pidana penggelapan pajak. Atas perbuatannya ia dikenakan denda sebesar Rp 292.130.545.114 dan hukuman pidana penjara dua tahun. Pengusaha tersebut dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan atas nama PT Pazia Retailindo miliknya. (Detik Finance, 2023)

Dari permasalahan diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Faktor pertama yaitu Persepsi sistem perpajakan. Menurut Rahmat (1990) pengertian persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai

“Suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.”(Kadir, 2016)

Sistem perpajakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila wajib pajak dapat melaksanakan ketentuan apa yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib dengan baik. Sistem perpajakan sendiri juga menjadi representasi keterlibatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika dapat diartika Persepsi Sistem Perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap kesatuan tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal. Selain presepsi sistem perpajakan, terdapat faktor kedua yaitu diskriminasi perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 3 Diskriminasi adalah

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif.”

Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan adalah suatu tindakan yang menimbulkan wajib pajak tidak ingin memenuhi apa yang menjadi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi perpajakan dapat mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Diskriminasi dalam konteks perpajakan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan. Diskriminasi perpajakan dapat merujuk pada perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok wajib pajak tertentu. Faktor-faktor diskriminasi dalam perpajakan dapat mencakup perbedaan perlakuan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah, sektor usaha tertentu, atau jenis transaksi ekonomi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi yaitu keadilan pajak. Keadilan pajak adalah kondisi dimana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk mampu membayar pajak terutangnya atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2011). Sedangkan

keadilan pajak dalam pelaksanaannya merujuk pada pemberian hak kepada wajib pajak dalam pengajuan keberatan, keterlambatan pembayaran dan pengajuan banding ke pengadilan pajak. Jika aparat pajak tidak memberikan pemenuhan atas hak tersebut akibatnya, wajib pajak mungkin akan melaporkan pendapatannya lebih rendah dari yang seharusnya menjadi dasar perhitungan pajak mereka atau dapat dikatakan bahwa wajib pajak tidak melaporkan penghasilan sesungguhnya. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena wajib pajak merasa bahwa pengenaan pajak dan pemenuhan hak perpajakan dilaksanakan dengan kurang adil.

Menurut Suparmono, dkk. (2010), tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Titik permasalahannya yang banyak disoroti oleh masyarakat ialah pada tarif pajak itu sendiri karena harus didasarkan pada pendapatan yang berbeda terhadap setiap wajib pajak. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk mencari celah pada peraturan yang berlaku untuk dapat mengurangi beban pajak. Tarif pajak yang tinggi akan memberikan beban finansial dan mengurangi pendapatan wajib pajak, maka dapat meningkatkan keinginan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak telah diuji pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Sleman. Didapatkan hasil variabel keadilan pajak,

diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Untuk variabel lainnya berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Setyawati (2021) dengan hasil penelitian tersebut keadilan, kepatuhan perpajakan, dan pemeriksaan berpengaruh negatif penggelapan pajak. Lalu untuk variabel sistem dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rambe (2021) dengan hasil keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian dilakukan oleh Ningsih (2020) dengan hasil sebagai berikut sistem perpajakan, keadilan, dan ketepatan pengalokasian berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Variabel tarif dan diskriminasi berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, Wulandari (2021) meneliti pula dengan hasil sebagai berikut variabel love of money berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, lalu variabel religiusitas dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Wates. Hal ini dikarenakan adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wates. Permasalahan ditemukan pada seorang usahawan yang berasal dari Kulon Progo berinisial SPR. Ia merupakan salah satu pemilik perusahaan yang bergerak pada bidang

perdagangan besar minyak goreng kemasan. Pajak yang digelapkan senilai Rp 8 miliar yang merupakan pajak selama masa pajak 2017 dan 2018. SPR diduga dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Akibat dari hal tersebut sejumlah asset yang disita berupa tanah dan bangunan milik tersangka yang terletak pada Kabupaten Kulon Progo dengan nilai Rp3.545.091.000. (Krijogja, 2023)

Dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat terjadi dimanapun. Saran dari peneliti terdahulu yaitu Setyawati (2021) untuk menambah variabel. Peneliti menambahkan variabel tarif pajak karena variabel tersebut berhubungan erat dengan variabel lainnya seperti keadilan perpajakan. Jika dilihat dari dampaknya, tarif pajak yang tinggi merupakan salah satu aspek yang dapat memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengangkat judul: **“Pengaruh Persepsi Sistem perpajakan, Diskriminasi perpajakan, Keadilan pajak, dan Tarif pajak Terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Wates.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian kembali beberapa aspek yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan antara lain: persepsi sistem perpajakan, diskriminasi, keadilan pajak, dan juga tarif pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu KPP Pratama Wates dalam membuat kebijakan mengenai hal – hal yang dapat meminimalisir adanya penggelapan pajak, seperti yang diketahui bahwa peneliti mengangkat kasus penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi usahawan pada KPP Pratama Wates.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, maka diharapkan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat menjadi bukti yang akurat untuk menjadi



pembandingan penelitian selanjutnya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

## 2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPP Pratama Wates dalam penyusunan suatu kebijakan supaya meminimalisir adanya penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang – Undang Perpajakan.

